



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/401 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LOKAL PENYELENGGARA HARI ANAK NASIONAL
KE-40 DI PROVINSI PAPUA KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa rasa kebanggaan anak Indonesia terhadap bangsa, budaya, bahasa dan Tanah Air Indonesia perlu digerakkan secara Nasional dan menyeluruh sampai ke pelosok Tanah Air dengan melibatkan semua komponen masyarakat melalui Peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional di Provinsi Papua tahun 2024 dengan lokasi pelaksanaan berada di wilayah Kabupaten Jayapura, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Hari Anak Nasional di Provinsi Papua Khusus Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati Jayapura tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Hari Anak Nasional di Provinsi Papua Khusus Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 Tentang Hari Anak Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention *On The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

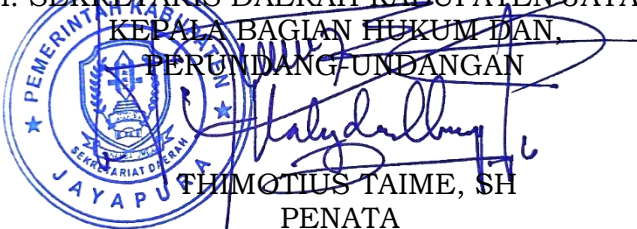
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Hari Anak Nasional di Provinsi Papua Khusus Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan dan menyusun rencana kegiatan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Hari Anak Nasional dengan Panitia Hari Anak Nasional Provinsi Papua;
 - b. menyiapkan perlengkapan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2024; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan HAN Tahun 2024.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Penjabat Bupati Jayapura.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 17 Juli 2024
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

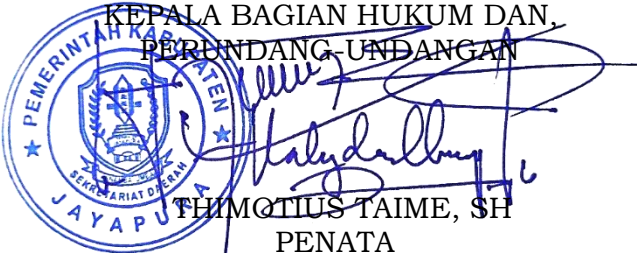
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/401 TAHUN 2024
TANGGAL 17 JULI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PANITIA LOKAL
PENYELENGGARA HARI ANAK NASIONAL KE-40 DI PROVINSI PAPUA
KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	URUSAN/ BIDANG	INSTANSI	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
	PENGARAH	1. Pj. BUPATI JAYAPURA	KETUA
		2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		3. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		4. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
	PELAKSANA	1. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
		2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA
		3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
		4. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	BENDAHARA
		5. ILHAM	WAKIL BENDAHARA
1.	BIDANG ACARA DAN PENERAHOAN MASA	1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		2. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		3. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
2.	BIDANG TRANSPORTASI	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
3.	BIDANG KESEHATAN	1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		2. DIREKTUR RSUD YOWARI KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		3. KEPALA PUSKESMAS SENTANI KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		4. KEPALA PUSKESMAS SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	BIDANG KEAMANAN	1. KEPALA KEPOLISIAN RESOR JAYAPURA	KOORDINATOR
		2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

1	2	3	4
5.	BIDANG DAMLING	3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
6.	BIDANG PERLENGKAPAN	1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		2. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	BIDANG PAMERAN	1. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		2. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		3. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		4. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		5. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	BIDANG KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		2. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	BIDANG AKOMODASI	1. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		2. KEPALA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	BIDANG SEKRETARIAT	1. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		2. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003